



**PUTUSAN**

Nomor : 186 / Pid.B / 2015 / PN Bln

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MAHRIYADI Als YADI Bin ABDUL KASIM ;  
Tempat Lahir : Barabai ;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 09 September 1990 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Karang Indah RT.09 Kecamatan Angsana  
Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **MAHRIYADI Als YADI Bin ABDUL KASIM** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 21 April 2015 Nomor : Sp-Han/08/IV/2015/Reskrim, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan 10 Mei 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2015 Nomor : RT-2-105/Q.3.21/Euh.1/05/2015, sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2015 Nomor : Print-108/Q.3.21/Euh.2/05/2015, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 08 Juni 2015 Nomor : 04/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 01 Juli 2015 Nomor : 04/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 186/Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 08 Juni 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-114/BTL/Euh.2/06/2015 tertanggal 29 Juli 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHRIYADI Als YADI Bin ABDUL KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951** dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHRIYADI Als YADI Bin ABDUL KASIM** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 Juni 2015 No. Reg. Perk : PDM-114/Q.3.21/Euh.2/05/2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

Bahwa Terdakwa **MAHRIYADI Als YADI Bin ABDUL KASIM** pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2015 atau setidaknya pada tahun 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Provinsi KM.195 Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya-pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **“tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam”**, perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi briptu hari wibowo dan saksi briptu andi akbar keduanya merupakan anggota kepolisian polsek angsana mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi perkelahian di warnet anyar, selanjutnya kedua anggota kepolisian tersebut berangkat menuju warnet anyar dan sesampainya ditempat tersebut anggota kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa membawa senjata tajam menuju daerah karang indah kemudian kedua anggota kepolisian tersebut mengejar terdakwa dan sesampainya di Jalan Provinsi KM.195 Desa Karang Indah anggota kepolisian melihat terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm bahwa sebelumnya senjata tajam jenis pisau belati tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau belati yang terdakwa bawa tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2**

**ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **SAKSI HARI WIBOWO Bin H. M. MUJIB ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polsek angsana ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MAHRIYADI Als YADI Bin ABDUL KASIM ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Provinsi KM.195 Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu Andi Akbar Bin H. Andi Amir (Alm) ;
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi Briptu Andi Akbar Bin H. Andi Amir (Alm) keduanya merupakan anggota kepolisian polsek angsana mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi perkelahian di warnet anya, selanjutnya kedua anggota kepolisian tersebut berangkat menuju warnet anya dan sesampainya ditempat tersebut anggota kepolisian mendapat informasi bahwa Terdakwa membawa senjata tajam menuju daerah karang indah kemudian kedua anggota kepolisian tersebut mengejar Terdakwa dan sesampainya di Jalan Provinsi KM.195 Desa Karang Indah anggota kepolisian melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm keselokan, dan bahwa sebelumnya senjata tajam jenis pisau belati tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang Terdakwa gunakan ;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI ANDI AKBAR Bin H. ANDI AMIR (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polsek angsana ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MAHRIYADI Als YADI Bin ABDUL KASIM ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Provinsi KM.195 Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu Hari Wibowo Bin H. M. Mujib ;
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi Briptu Hari Wibowo Bin H. M. Mujib keduanya merupakan anggota kepolisian polsek angšana mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi perkelahian di warnet any, selanjutnya kedua anggota kepolisian tersebut berangkat menuju warnet any dan sesampainya ditempat tersebut anggota kepolisian mendapat informasi bahwa Terdakwa membawa senjata tajam menuju daerah karang indah kemudian kedua anggota kepolisian tersebut mengejar Terdakwa dan sesampainya di Jalan Provinsi KM.195 Desa Karang Indah anggota kepolisian melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm keselokan, dan bahwa sebelumnya senjata tajam jenis pisau belati tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MAHRIYADI Als YADI Bin ABDUL KASIM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tertangkap oleh anggota kepolisian polsek angšana karena kedatangan membawa senjata tajam jenis belati ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Provinsi KM.195 Desa Karang Indah Kecamatan Angšana Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu Hari Wibowo Bin H. M. Mujib dengan saksi Briptu Andi Akbar Bin H. Andi Amir (Alm) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm keselokan dan bahwa sebelumnya senjata tajam jenis pisau belati tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm tersebut milik Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Provinsi KM.195 Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah MAHRIYADI Als YADI Bin ABDUL KASIM ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu Hari Wibowo Bin H. M. Mujib dengan saksi Briptu Andi Akbar Bin H. Andi Amir (Alm) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm keselokan dan bahwa sebelumnya senjata tajam jenis pisau belati tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

### **Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi Terdakwa tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa yang bernama **MAHRIYADI Als YADI Bin ABDUL KASIM** yang selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Provinsi KM.195 Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, saksi Briptu Hari Wibowo Bin H. M. Mujib dengan saksi Briptu Andi Akbar Bin H. Andi Amir (Alm) keduanya merupakan anggota kepolisian polsek angsana mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terjadi perkelahian di warnet nya, selanjutnya kedua anggota kepolisian tersebut berangkat menuju warnet nya dan sesampainya ditempat tersebut anggota kepolisian mendapat informasi bahwa Terdakwa membawa senjata tajam menuju daerah karang indah kemudian kedua anggota kepolisian tersebut mengejar Terdakwa dan sesampainya di Jalan Provinsi KM.195 Desa Karang Indah anggota kepolisian melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm keselokan, dan bahwa sebelumnya senjata tajam jenis pisau belati tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang Terdakwa gunakan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh saksi Briptu Hari Wibowo Bin H. M. Mujib dengan saksi Briptu Andi Akbar Bin H. Andi Amir (Alm) mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut, Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm tersebut adalah merupakan senjata tajam jenis penikam dan atau jenis penusuk yang bukan merupakan senjata pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta dapat membahayakan jiwa dan nyawa makhluk hidup bahkan dapat menimbulkan kematian serta dapat menimbulkan hal-hal yang meresahkan bagi orang lain, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang + 25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah alat / benda yang sangat membahayakan dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MAHRIYADI Als YADI Bin ABDUL KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHRIYADI Als YADI Bin ABDUL KASIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna hitam dengan panjang  $\pm$  25 (dua puluh lima) cm, lebar + 3 (tiga) cm ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh A.M.TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh HARRY FAUZAN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. HARIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**

**FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.**

**II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**A.M.TASRIH, S.E.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)